BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan umum mengenai Hukum Internasional

2.1.1 Pengertian Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Menurut Tenripadang (2016:64) hukum internasional adalah:

> Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu dunia (*region*) tertentu:

1. Hukum Internasional *Regional*.

   Hukum Internasional Regional adalah hukum yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, misalnya Hukum Internasional Amerika/Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (*Continental Shelf*) dan konsep

perlindungan kekayaan hayati laut (*conservation of the living resources of the sea*) yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum. Menurut Joshep Nye dalam jurnal Andrias Darmayadi (2018:8) menyatakan bahwa regional/regionalisme ialah sekumpulan negara tertentu yang tergabung dalam hubungan geografi dan dalam level interdependensi tertentu.

2. Hukum Internasional Khusus.

Hukum Internasional Khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat intergritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan (Tenripadang, 2016:64).

Selanjutnya Tenripadang (2016:64) hukum internasional yaitu:

> Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi anatara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Menempatkan hukum nasional dengan hukum internasional tidak harus dalam perspektif hierarki satu dengan yang lain yang seolah melihat hukum nasional dan hukum internasional senantiasa berkonfrontasi atau bertentangan satu dengan yang lain. Dalam praktik sesungguhnya antara hukum nasional indonesia dan hukum internasional saling membutuhkan dan memengaruhi satu sama lain. Contohnya, hukum internasional akan menjembatani ketika hukum

nasional tidak dapat diterapkan di wilayah negata lain. Seperti polisi indonesia yang tidak bisa menangkap seorang buronan yang lari ke luar negeri maka indonesia membutuhkan perjanjian ekstradisi dengan negara di mana buronan itu berada sekarang (Sefriani, 2016:98).

2.1.2 Sumber-Sumber Hukum Internasional

Sebenarnya tidak ada badan legislatif internasional yang berwenang untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara langsung kehidupan masyarakat internasional. Satu-satunya organisasi internasional yang kiranya bisa melaukan fungsi legislatif adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan seperti resolusi itu pun tidak mengikat, kecuali untuk kelangsungan organisasi internasional itu sendiri.

Menurut J.G Starke (2017), sumber hukum internasional ada lima, yaitu:

1. Kebiasaan
2. Traktat
3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrasi
4. Karya-karya hukum
5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional

Sedangkan menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional adalah:

1. Perjanjian internasional

Perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk *law making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang bersikan prinsip-prinisip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum. Seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan Konvensi senjata-senjata kimia tahun 1993.

2. Kebiasaan internasional

Hukum kebiasaan berasal dari praktik negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Bila suatu negara mengambil suatu kebijaksanaan dan kebijaksanaan tersebut diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes atau tentangan dari pihak lain maka secara berangsur-angsur terbentuklah suatu kebiasaan.

3. Prinsip-prinsip hukum umum yang dipakai oleh negara-negara beradab.

Walaupun hukum nasional setiap negara berbeda, namun prinsip-prinsip pokoknya tetap sama. Seperti prinsip-prinsip hukum administrasi, perdagangan dan kontrak kerja.

4. Keputusan-keputusan Peradilan

Keputusan-keputusan peradilan memainkan perananyang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Contohnya seperti keputusan Mahkamah Internasional dalam sengketa-

sengketa ganti rugi dan penangkapan ikan yang telah memasukkan unsur-unsur baru ke dalam hukum interansional.

Sumber hukum internasional digunakan oleh peneliti sebagai dasar hukum internasional seperti Seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan Konvensi senjata-senjata kimia tahun 1993.

2.1.3 Pengertian Perjanjian Internasional

Dalam pengertian yang umum dan luas, perjanjian internasional dapat diartikan sebagai kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional (Parthiana, 2017:12).

Selanjutnya Parthiana (2017:13)perjanjian internasional:

> Sedangkan jika menilik pada pengertian dalam ruang lingkup yang lebih sempit, Perjanjian Internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hkum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.

Apabila menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, pengertian dari perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian internasional, yaitu:

a. Kata sepakat

b. Subyek-subyek Hukum

c. Berbentuk tertulis

d. Obyek tertentu

e. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai

A. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental (prinsip dasar) dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam Manila Declaration (Section 1 paragrap 1). Dalam Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia (Bali Concord 1976), persyaratan itikad baik juga ditempatkan sebagai syarat utama. Pasal 13 Bali Concord menyatakan: "Pihak Peserta Agung harus memiliki tekad dan itikad baik untuk mencegah timbulnya perselisihan."

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercemin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Dalam kaitan ini, Section 1 Paragrap 5

Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip itikad baik ini dalam upaya untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan lebih dini (lebih cepat) (Adolf, 2018:15).

B. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 Bali Concord dan pembukaan (preamble) paragraf ke-4 Deklarasi Manila. Pasal 13 Bali Concord antara lain menyatakan:"... Jika terjadi perselisihan tentang hal-hal yang secara langsung mempengaruhi mereka, mereka harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan dan harus selalu menyelesaikan perselisihan tersebut di antara mereka sendiri melalui negosiasi persahabatan.." Selanjutnya dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, prinsip ini ditemukan dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-negara Arab 1945 (*Pact of the League of Arab States*), Pasal 1 dan 2 *the* 1947 *Inter-AmericanTreaty of Reciprocal Assistance*; dan lain-lain (Adolf, 2018:15).

C. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan atau dikenal juga dengan istilah principle of freechoice of means. Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB

dan Section 1 paragrap 3 dan 10 Deklarasi Manila dan paragrap ke-5 dari Friendly Relations Declaration. Instrumen-instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan pada keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang (Adolf, 2018:16).

D. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa

Prinsip fundamental ke empat yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono).

Yang terakhir ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Dalam sengketa antar negara, sudahlah lazim bagi pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional (The International Court of Justice), untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini dinyatakan secara tegas oleh para pihak. Dalam Special Agreement antara Republik Indonesia dengan Malaysia mengenai penyerahan sengketa pulau Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Internasional, Menurut Adolf (2018:17) para pihak menyatakan: “Prinsip dan aturan hukum internasional yang

berlaku untuk sengketa adalah yang diakui dalam ketentuan Pasal 38 Statuta Pengadilan".

E. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan dari prinsip ke (3) dan (4) di atas. Prinsip-prinsip kebebasan (3) dan (4) hanya akan bisa dilakukan atau direalisasi manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebaliknya, prinsip kebebasan (3) dan (4) tidak akan mungkin berjalan apabila sepakat hanya ada dari salah satu pihak saja atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak (Adolf, 2018:17).

F. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Prinsip ini termuat dalam antara lain Section 1 paragrap 10 Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Dalam sengketa the Interhandel Case (1959), Menurut Adolf (2018:18) Mahkamah Internasional menegaskan Sebelum resor dapat diajukan ke pengadilan internasional, negara di mana pelanggaran terjadi harus memiliki kesempatan untuk menebusnya dengan caranya sendiri, dalam kerangka sistem hukum domestiknya sendiri.

G. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas Wilayah Negara-negara

Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam Bab (Section) 1 Paragrap 1. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara. Di samping ketujuh prinsip di atas, Office of Legal Affairs PBB memuat prinsip-prinsip lainnya yang hanya bersifat tambahan. Prinsip tersebut yakni: (1) prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak; (2) prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri; (3) prinsip persamaan kedaulatan negara-negara; (4) prinsip kemerdekaan dan hukum internasional, semata-mata merupakan penjelamaan lebih lanjut dari prinsip ketujuh, yakni prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara-negara (Adolf, 2018:18).

Peneliti menggunakan teori-teori prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai menurut Adolf karena sejalan dengan proses pendeketan Indonesia dan Timor Leste.

2.1.5 Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik

A. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi

merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik.Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak (Poeggel and Oeser, 2001:514).

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama: bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran-saluran diplomatik pada konferensi-konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa: apakah itu sengketa ekonomi, politis, hukum,sengketa wilayah, keluarga, suku, dll. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketanya kepada suatu badan peradilantertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masihdimungkinkan untuk dilaksanakan (Adolf, 2018:59).

Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa adalah: pertama, manakala para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acapkali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketanya di antara mereka. Kedua adalah bahwa proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat dan memakan waktu lama. Ini terutama karena sulitnya permasalahan-

permasalahan yang timbul di antara negara, khususnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional.

Selain itu jarang sekali adanya persyaratan penatapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaian sengketanya melalui negosiasi ini. Ketiga, adalah manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif. Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur yang terdapat di dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut: pertama, negosiasi digunakan manakala suatu sengketa belum lahir (disebut pula sebagai konsultasi). Kedua, negosiasi digunakan manakala suatu sengketa telah lahir, maka prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi) (Adolf, 2018:19).

B. Pencarian Fakta

Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian karenanya bergantung kepada penguraian fakta-fakta yang para pihak tidak sepakati. Oleh sebab itu dengan memastikan kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikannya melalui suatu Pencarian Fakta mengenai fakta-fakta yang menimbulkan persengketaan (Adolf, 2018:20).

Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan-perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan-perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan Pencarian Fakta (*inquiry atau fact-finding*). Cara penggunaan Pencarian Fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak (Adolf, 2018:20).

Organisasi-organisasi internasional telah juga memanfaatkan cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta ini (*Collier and Lowe*, 2012:127). Menurut Adolf (2018:21) Negara-negara telah membentuk badan-badan penyelidik baik yang sifatnya ad hoc ataupun terlembaga. Pasal 50 Statuta Mahkamah Internasional misalnya mengatakan bahwa Mahkamah dapat "... *entrust anyindividual body, bureau, commission or other organization that itmay select, with the task of carryiing out an inquiry or givingan expert opinion*." Pada setiap saat, Mahkamah dapat mempercayakan seseorang, suatu badan, biro, komisi atau suatu organisasi yang dipilihnya, dengan tugas untuk menjalankan penyelidikan atau memberikan suatu pendapat pakar.

The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907 dengan tegas mengatakan bahwa laporan komisi (pencarian

fakta) sifatnya terbatas hanya mengungkapkan fakta-faktanya saja dan bukan merupakan suatu keputusan: " terbatas pada pernyataan fakta dan sama sekali tidak memiliki karakter penghargaan ..." (Pasal 35) (Adolf, 2018:21).

C. Jasa-jasa Baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi (Adolf, 2018:21). Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat dua macam: atas permintaan para pihak atau atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara ini, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktek negara. Dalam perjanjian-perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing. Pada subyek-subyek hukum ekonomi internasional di samping negara, jasa-jasa baik dikenal baik dalam praktek penyelesaian antara pihak-pihak swasta (Adolf, 2018:21).

D. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya

ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupa mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa (Poeggel and Oeser, 2001:21). Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulah-usulan yang dapat mengakhiri sengketa(Collier and Lowe, 2012:64).

Pasal 3 dan 4 *the Hague Convention on the Peaceful Settlementof Disputes* (1907) menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan). Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan suatu sengketa adalah berupaya mencari suatu kompromi yang diterima para pihak (Adolf, 2018:21). Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur- prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator (Adolf, 2018:22).

Peneliti menggunakan teori Adolf karena Indonesia dan Timor Leste menggunakan pendekatan secara diplomatik seperti negosiasi dan jasa-jasa baik masing-masing negara.

2.1.6 Tinjauan umum mengenai Sengketa Perbatasan

A. Batas Negara

Batas wilayah yang dimaksud adalah batas wilayah negara, menurut pendapat para ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *Boundaries* dan *Frontier*. Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Oleh karena itu, frontierdapat juga disebut dengan istilah foreland, borderland, ataupun march. Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain. Boundary paling tepat dipakai apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat, (Hadiwijoyo, 2017:37).

Beberapa pendapat para ahli geopilotik tentang boundaries dan frontier antara lain sebagai berikut :

Modie, berpendapat perbatasan memiliki dua istilah, yaitu *boundaries* dan *frontier*. Dalam bahasa sehari-hari kedua istila tersebut tidak ada bedanya. Tetapi dalam perspektif geografi politik, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan makna. Dimana boundaries diartikan sebagai garis- garis yang mendemarkasikan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara. Sementara frontier merupakan zona (jalur) dengan lebar yang berbeda yang berfungsi

sebagai pemisah dua wilayah yang berlainan negaranya, (A.E.Modie 2003:72-73).

Weiger (2004) berpendapat Boundaries dapat dibedakan menjadi *boundaries zone* dan *boundaries line*. *Boundaries line* adalah garis yang mendemarkasikan batas terluar, sedangkan *boundaries zone* diwujudkan dalam bentuk kenampakan ruang yang terletak antara dua wilayah. Ruang tersebut menjadi pemisah kedua wilayah negara dan merupakan wilayah yang bebas. *Boundaries line* diwujudkan dalam bentuk garis, *wooden barrier, a grassy path between field* (jalan setapak rumput yang memisahkan dua atau lebih lapangan), jalan setapak ditengah hutan, (Weiger, 2004:47).

Kristof membedakan boundaries dan frontier sebagai berikut: (1) *Frontier* mempunyai orientasi keluar, sedangkan boundaries lebih berorientasi kedalam. *Frontier* merupakan sebuah manifestasi dari kekuatan sentrifugal sedangkan boundaries merupakan manifestasi dari kekuatan sentri gambarl. Perbedaan ini bersumber pada perbedaan orientasi antara *Frontier* dan *boundaries*. (2) *Frontier* merupakan suatu faktor integrasi antara negara-negara tersebut di satu pihak, sedangkan *boundaries* merupakan suatu faktor pemisah.

Menurut Kristof (2004:269-382) boundaries adalah:

> *Boundaries* berupa zona transisi antara suasana kehidupan yang berlainan, yang juga mencerminkan kekuatan- kekuatan yang saling berlawanan dari negara yang saling perbatasan. Sedangkan Frontiermasih memungkingkan terjadinnya saling interpenetrasi pengaruh antara dua negara yang berbatasan atau bertetangga.

Menurut Whittersley (2004), sebagaimana dikutip Dhisksit bahwa boundary adalah batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi

letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya di bawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan frontier adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, dan sosial budaya setetempat yang kemudian berpengaruh pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara, (Whittersley, 2004:101-102).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka menurut peneliti, yang dimaksud dengan wilayah perbatasan adalah wilayah geografi yang berhadapan dengan negara tetangga, yang mana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio ekonomi dan budaya setelah ada kesepakatan antarnegara yang perbatasan.

B. Klasifikasi Wilayah Perbatasan

Prespektif geografi politik, batas wilayah suatu negara (internasional *boundary*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologi). Klasifikasi fungsional adalah penggolongan perbatasan internasional berdasarkan pada sifat-sifat relasi antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya (*cultural landscape*) dari negara- negara yang terpisah.

1. Klasifikasi Fungsional;

Harsthorne, mengklasifikasikan perbatasan internasional secara fungsional dibedakan menjadi empat, yaitu:

a) *Antesedent Boundaries*

Perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului memasang atau menetapkan batas terluarnya. Terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya.

b) *Subsequent Boundaries*

Perbatasan yang terbentuk setelah adanya cultural landscape dan pembuatan setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antara dua negara.

c) *Superimposed Boundaries*

Perbatasan ini tidak konform dengan pembagian sosio kultur. Hal ini disebabkan karena diluar pihak yang semestinya mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang ikut berkepentingan, kekuatan-kekuatan ini terutama yang menyangkut kekuatan dan kepentingan politik suatu negara,

d) *Relic Boundaries*

Perbatasan ini berupa garis yang telah kehilangan fungsi politisnya, terutama di bentang budaya. Tipe perbatasan seperti ini biasanya terjadi pada suatu negara yang masuk dalam wilayah negara lain, baik secara sukarela maupun melalui proses imperialisme, hal ini sangat relevan dengan batas wilayah darat antara Timor-Leste dan Indonesia, (Harsthorne, 2002:56-57).

2. Klasifikasi Morfologi

Perbatasan antara negara (*international boundaries*) dapat digolongkan berdasarkan pada morfologinya (proses pembentukan) yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a) *Artificial Boundaries*

Perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia. Pemasangan tanda batas ini biasanya dilakukan setelah ada perundingan, persetujuan maupun perjanjian antarnegara.

b) *Natural Boundaries*

Perbatasan yang batasnya dibentuk karena proses alamiah. Sedangkan perbatasan alamiah dapat dibedakan menjadi 5 (lima) tipe, yaitu:

a) Perbatasan yang berupa pengunungan.

Perbatasan alamiah yang berupa pengunungan dianggap paling menguntungkan dan paling besar manfaatnya, khusus dalam bidang pertanahan.

b) Perbatasan yang berupa sungai dan laut.

Perbatasan alamiah adapula yang berupa sungai, perairan dalam maupun laut. Lautan sebagai salah satu unsur fisik geografis mempunyai peranan besar terhadap budaya maupun struktur politik suatu negara.

c) Perbatasan yang berupa hutan, rawa-rawa, dan gurun

Kenampakan alam ini dapat dijadikan perbatasan antara dua negara yang saling bertentangan atau antara dua wilayah budaya.

d) Perbatasan geometris

Perbatasan jenis ini mengikuti posisi garis lintang dan garis bujur. Perbatasan seperti ini berkaitan dengan dibukannya wilayah baru sebagai wilayah jajahan dimasa lampau, terutama bagi wilayah yang masih kosong penduduknya.

e) Perbatasan antrophogeografis

Perbatasan jenis ini dipakai untuk membatasi wilayah-wilayah yang berlainan bahasa, adat, agama, dan lain sebagainya yang termasuk dalam *ethnic-cultural background* yang sekaligus merupakan batas wilayah kebangsaan (nasionalitas).

C. Wilayah Negara

Wilayah negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, di mana wilayah merupakan tempat di mana negara menyenlenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayah. Kedaulatan negara seperti ini disebut juga dengan kedaulatan teritorial, (PUSURTA, 2006:5).

Kedaulatan teritorial akan berakhir pada batas-batas terluar wilayah teritorial negara bersangkutan, dan karena yuridiksi teritorial suatu negara akan meliputi pula perairan teritorial, maka pada hakekatnya batas terluar laut teritorial. Dalam yuridiksi negara atas suatu wilayah, maka secara garis besar wilayah negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Wilayah Berdasarkan Pendekatan Teritorial

Wilayah ini adalah wilayah di mana negara tersebut dibentuk, mempunyai sejumlah penduduk dan Pemerintahan yang berdaulat. Wilayah negara ini terdiri dari daratan dan perairan, dan juga laut teritorial serta ruang udara di atasnya.

2. Wilayah Berdasarkan Pendekatan Sumber Daya Alam

Wilayah negara sebagai suatu ruang, tidak saja terdiri atas daratan dan tanah tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah daratan dan wilayah ruang udara dimiliki oleh setiap negara. Sedangkan wilayah perairan, khususnya wilayah laut hanya dimiliki oleh negara pantai atau negara yang dihadapan pantainya terdapat laut. Tegasnya bagian wilayah-wilayah negara itu meliputi daratan termasuk tanah dibawahnya, udara, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara (PUSURTA, 2006:5).

D. Darat (daratan)

Darat (daratan) menurut Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803/XVII, 1962 sebagaimana dikutup Suryo adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Di wilayah daratan itu jugalah pemerintah negara melaksanakan dan mengendalikan segala kegiatan pemerintahan. Letak antara wilayah daratan dan negara yang satu dengan yang lain haruslah tegas batas-batasnya. Pada umumnya batas-batas wilayah daratan itu ditetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian garis batas wilayah antara negara-negara yang berbatasan.

Ada pula garis batas yang berupa sungai yang mengalir di perbatasan wilayah kedua negara. Pada kasus garis ini, garis batas berada di tengah aliran sungai tersebut. Tetapi, bisa juga dengan menetapkan garis batas wilayah negara-negara itu pada bagian- bagian terdalam dari sungai yang disebut dengan thalweg, (Hadiowijoyo, 2017: 64-65).

Dilihat dari aspek manajemen Pemerintahan, maka di wilayah daratan itulah pemerintah suatu negara menjalankan Pemerintahannya. Wilayah daratan ini tidak meliputi permukaan tanah daratan, tetapi juga meliputi tanah di bawah daratan tersebut. Mengenai kedalaman tanah di bawah daratan yang merupakan wilayah negara, sampai kini tidak ada pengaturannya. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa kedaulatan negara atas wilayah tanah di bawah daratan tersebut adalah sampai pada kedalaman yang tidak terbatas. Negara itu memiliki kedaulatan yang permanen atas sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya (Hadiowijoyo, 2017: 64-65).

2.2 Kerangka Pemikiran

Sedangkan menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional adalah:

1. Perjanjian internasional

   Perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk law making treaties yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang bersikan prinsip-prinisip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum.

Seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan Konvensi senjata-senjata kimia tahun 1993.

2. Kebiasaan internasional

Hukum kebiasaan berasal dari praktik negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Bila suatu negara mengambil suatu kebijaksanaan dan kebijaksanaan tersebut diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes atau tentangan dari pihak lain maka secara berangsur-angsur terbentuklah suatu kebiasaan.

3. Prinsip-prinsip hukum umum yang dipakai oleh negara-negara beradab.

Walaupun hukum nasional setiap negara berbeda, namun prinsip-prinsip pokoknya tetap sama. Seperti prinsip-prinsip hukum administrasi, perdagangan dan kontrak kerja.

4. Keputusan-keputusan Peradilan

Keputusan-keputusan peradilan memainkan perananyang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Contohnya seperti keputusan Mahkamah Internasional dalam sengketa-sengketa ganti rugi dan penangkapan ikan yang telah memasukkan unsur-unsur baru ke dalam hukum interansional.

Berikut adalah prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai

A. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

B. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

C. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa

D. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa

E. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

F. Prinsip Exhaustion of Local Remedies

G. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas Wilayah Negara-negara

Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik, antara lain:

A. Negosiasi

B. Pencarian Fakta

C. Jasa-jasa Baik

D. Mediasi

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitiaan ini adalah:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran